



BUPATI KUNINGAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 95 TAHUN 2021
TENTANG
BATAS DESA CIBUNTU KECAMATAN CIGANDAMEKAR
KABUPATEN KUNINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan batas Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
 9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;

10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIBUNTU KECAMATAN CIGANDAMEKAR KABUPATEN KUNINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat

berupa tanda-tanda alam seperti igit/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Cibuntu dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA CIBUNTU

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| Timur | : Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon. |
| Barat | : Desa Cilimus dan desa Caracas Kecamatan Cilimus. |
| Selatan | : Desa Indapatra Kecamatan Cigandamekar dan Desa Cilimus Kecamatan Cilimus. |
| Utara | : Desa Sindangkasih dan Desa Wanayasa Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon. |

Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Cibuntu sebagai berikut:

- a. Batas Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dengan Desa Wanayasa Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon :
 1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Caracas Kecamatan Cilimus, Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dan Desa Wanayasa Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon TK32.08.13.2020-32.2010-09.13.2001-000 pada koordinat 6° 51' 31,948" LS, 108° 30' 53,864" BT; dan

2. Dilanjutkan menuju ke arah Timur menyusuri area Perkebunan Pak Silaur sampai titik simpul batas Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan, Desa Wanayasa dan Desa Sindangkasih Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon TK32.08.32.2010-09.13.2001-09.13.2002-000 pada koordinat 6° 51' 29,462" LS, 108° 30' 56,469" BT.
- b. Batas Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dengan Desa Sindangkasih Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon :
1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan, Desa Wanayasa dan Desa Sindangkasih Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon TK32.08.32.2010-09.13.2001-09.13.2002-000 pada koordinat 6° 51' 29,462" LS, 108° 30' 56,469" BT; dan
 2. Dilanjutkan ke arah timur melewati Jalan Pak Silaur menyusuri area Perkebunan Pak Silaur sampai titik simpul batas Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan, Desa Sindangkasih dan Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon TK32.08.32.2010-09.13.2002-09.13.2004-000 pada koordinat 6° 51' 25,378" LS, 108° 31' 27,778" BT.
- c. Batas Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dengan Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon :
1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan, Desa Sindangkasih dan Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon TK32.08.32.2010-09.13.2002-09.13.2004-000 pada koordinat 6° 51' 25,378" LS, 108° 31' 27,778" BT;
 2. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri area Persawahan Pak Silaur sampai Jalan Cibuntu - Caracas TK32.08.32.2010-09.13.2004-001 pada koordinat 6° 51' 45,620" LS, 108° 31' 25,358" BT;
 3. Dilanjutkan menuju ke arah selatan menyusuri area Persawahan Cikulutuk sampai PABU 0045; dan
 4. Dilanjutkan menuju ke arah selatan menyusuri area Pasawahan Cikulutuk sampai pada titik simpul batas Desa Indapatra, Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dan Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon TK.32.08.32.2009-32.2010-09.13.2004 pada koordinat 6° 52' 13,020" LS, 108° 31' 22,980" BT, dengan tanda batas Sungai Cibacang.
- d. Batas Desa Cibuntu dengan Desa Indapatra Kecamatan Cigandamekar :
1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Indapatra, Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dan Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon TK32.08.32.2009-32.2010-09.13.2004-000 6° 52' 13,020" LS, 108° 31' 22,980" BT; dan
 2. Dilanjutkan menuju ke arah barat menyusuri as (Median Line) Sungai Cibacang sampai pada titik simpul batas Desa Cilimus Kecamatan Cilimus, Desa Indapatra dan Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar pada TK32.08.13.2015-32.2009-32.2010-000 pada koordinat 6° 52' 9,777" LS, 108° 30' 42,531" BT, dengan tanda batas Jembatan Sungai Cibacang Jalan Indapatra.
- e. Batas Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar dengan Desa Cilimus Kecamatan Cilimus :
1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Cilimus, Desa Caracas Kecamatan Cilimus dan Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar TK.32.08.13.2015-13.2020-32.2010-000 pada koordinat 6° 52' 0,441" LS, 108° 30' 39,648" BT; dan
 2. Dilanjutkan ke arah Selatan Menyusuri Blok Sawah Jawa, Menyusuri as (Median Line) Jalan Raya Cilimus - Cibuntu sampai simpul batas Desa Cilimus Kecamatan Cilimus, Desa Indapatra dan Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar TK32.08.13.2015-32.2009-32.2010-000 pada koordinat 6° 52' 9,777" LS, 108° 30' 42,531" BT.

- f. Batas desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar dengan desa Caracas Kecamatan Cilimus :
1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Caracas Kecamatan Cilimus, Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar dan Desa Wanayasa Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon TK32.08.13.2020-32.2010-13.2001-000 pada koordinat 6° 51' 31,948" LS, 108° 30' 53,864" BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Selatan Menyusuri Kebun Blok Salam, Menyeberangi Jalan Raya Caracas – Cibuntu, Menyusuri Saluran Blok Pabuaran, Menyusuri Sawah Blok Pabuaran sampai simpul batas Desa Cilimus, Desa Caracas Kecamatan Cilimus, dan Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar TK32.08.13.2015-13.2020-32.2010-000 pada koordinat 6° 52' 0,442" LS, 108° 30' 39,648" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 20 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN


Cap Ttd

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 95

Salinan ini sesuai dengan Aslinya





PETA BATAS ADMINISTRASI

Kode Wilayah : 32.08.32.2010
DESA CIBUNTU
 KECAMATAN CIGANDAMEKAR
 KABUPATEN KUNINGAN
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1 : 7000

PETUNJUK LETAK PETA DIAGRAM LOKASI



Proyeksi: UTM
 Datum: WGS 1984
 Transmisi Mersator: UTM
 Datum: WGS 1984
 Sistem Koordinat: UTM

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
 SEKRETARAT DAERAH
 JL. SILIWANGI NO. 88 TELP. (0232) 871045

Milik Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.08.32.2010-09.13.2001-09.13.2002-000	0° 51' 44.47" LU	108° 01' 36.84" BT	520427.214	624000.000
TK32.08.32.2010-09.13.2004-001	0° 51' 43.007" LU	108° 01' 35.987" BT	520420.286	624000.000
TK32.08.32.2010-09.13.2004-001	0° 51' 42.348" LU	108° 01' 35.987" BT	520414.176	624000.000
TK32.08.32.2010-09.13.2004-001	0° 51' 40.519" LU	108° 01' 35.119" BT	520383.000	624000.000
TK32.08.32.2010-09.13.2004-001	0° 51' 40.507" LU	108° 01' 35.987" BT	520424.176	624000.000
TK32.08.32.2010-09.13.2004-001	0° 51' 37.171" LU	108° 01' 42.811" BT	520117.000	624000.000
TK32.08.32.2010-09.13.2004-001	0° 51' 35.487" LU	108° 01' 36.487" BT	520424.176	624011.250



- Sumber Data :
1. Data Topik Satek Pasdik Triged (GTRT) Wilayah Kabupaten Kuningan, tahun 2010-2015;
 2. Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Topografi - Badan Informasi Geospasial tahun 2010;
 3. Data digital Hasil Delimitasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik yang berskala 1:50.000 - Badan Informasi Geospasial tahun 2010;
 4. Data Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;
 5. Hasil Penelitian Batas tahun 2021.

Rincian Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penelitian batas bersama yang dilakukan dengan partisipasi antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan dikuatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.